



PENETAPAN

Nomor 434/Pdt.P/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 18 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 434/Pdt.P/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 09 Februari 1999, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (orang) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, lahir di Trenggalek, 28 Mei 1999, (umur 24 Tahun), -;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, lahir di Trenggalek, 03 Agustus 2010, (umur 13 tahun 4 bulan), -;

3. Bahwa istri Pemohon (ISTRI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2010 di Trenggalek, dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, tertanggal 18 Februari 2020;

4. Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak kedua Pemohon tersebut;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk jual beli tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik - yang terletak di - Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak kedua Pemohon bernama **ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 03 Agustus 2010, (umur 13 tahun 4 bulan), untuk jual beli tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik - yang terletak di - Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 18 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 09 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kampak Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor: - tanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Kematian an. ISTRI PEMOHON, Nomor -, tanggal 18 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON Nomor: - tanggal 13 Januari 2012, yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah -, tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I PEMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah ISTRI PEMOHON
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON dan 2. ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON;
- Bahwa istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2010 karena sakit setelah melahirkan anak yang kedua di Trenggalek
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON tersebut masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON diasuh dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipelihara oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik - yang terletak di Kotoanyar Tulungagung;

Saksi 2, SAKSI II PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah ISTRI PEMOHON
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON dan 2. ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON;
- Bahwa istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2010 karena sakit di Trenggalek
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON tersebut masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik - yang terletak di Kotoanyar Tulungagung;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON dan 2. ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, namun ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak kedua yang bernama ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik - yang terletak di - Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan anak ketiganya sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan isterinya yang baru (ISTRI BARU PEMOHON) telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan anaknya adalah anak kandung dari Pemohon dan isterinya bernama ISTRI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan isterinya bernama ISTRI PEMOHON sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Isteri Pemohon ISTRI PEMOHON adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2010 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, lahir 03 Agustus 2010 dari pasangan suami istri PEMOHON (Pemohon) dan ISTRI PEMOHON, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, lahir 03 Agustus 2010 adalah anak kandung Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik - atas nama ISTRI PEMOHON, membuktikan bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON memiliki tanah dengan sertipikat -;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2010 di Trenggalek karena sakit;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik -

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di - Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orang tua (ayah) dapat melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati-hatian (asas prudensial) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis dapat menetapkan Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut berusia 50 tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang nota bene adalah ayah dari anaknya adalah orang yang paling menyayangi dan mengerti kebutuhan dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohonlah yang paling cakap untuk melaksanakan perintah Syari', sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an surah An Nisa ayat 5:

**وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا**

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, tanggal lahir 03 Agustus 2010;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.Hl.

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)